

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**PEDOMAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 6, Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dipandang perlu untuk mengatur Tugas dan Pembantuan dan Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa ;
- b. bahwa pembiayaan pelaksanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEDOMAN PEMBIAYAAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif.
- c. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di Daerah Kabupaten.
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengarahannya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
- h. Anggaran tugas pembantuan adalah pelaksanaan APBN di Daerah dan Desa, yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan tugas pembantuan.
- i. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

BAB II

PEMBIAYAAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

- (2) Pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Instansi pemberi tugas pembantuan yang dilengkapi dengan rincian tugas dan rincian biaya.
- (3) Penyaluran biaya tugas pembantuan disalurkan kepada Desa secara langsung oleh pemberi tugas pembantuan.
- (4) Pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Desa kepada instansi yang memberi tugas pembantuan.
- (5) Administrasi Keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembantuan diadministrasikan dalam Anggaran Tugas Pembangunan.

Pasal 3

Pemeriksaan pembiayaan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi Pemeriksa Keuangan..

BAB III

BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan.
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengaturan mengenai besarnya penerimaan bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Desa Penghasil sebesar 5 % (lima persen).
 - b. Bagian Desa lainnya dalam Kabupaten Musi Rawas sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

- (3) Pengaturan mengenai besarnya penerimaan bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- c. Bagian Desa Penghasil sebesar 5 % (lima persen).
 - d. Bagian Desa lainnya dalam Kabupaten Musi Rawas sebesar 5 % (lima persen).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 7 Tahun 1991 tanggal 19 September 1991 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Nomor 8 Tahun 1991 tanggal 19 September 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 18 PADA TANGGAL 16-5 - 2001
SERI : D NOMOR : 17

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.